



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Ran

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari:

EVY SYAFRIZON : Lahir di Midai 18 Mei 1981, umur 35 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan D.K.W.H. Moh Benteng (Jamengan) RT.001/RW.004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ranai tanggal 22 Desember 2016 No. 07/Pen.Pdt.P/2016/PN-RAN tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama pemohon tersebut di atas ;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di dalam Persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Desember 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 22 Desember 2016 dibawah register Nomor :7/Pdt.P/2016/PN Ran., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Devy Tryana berdasarkan Kutipan Akta Nikah KUA Nomor: 067-01.VI, 2004 sabtu tanggal 29 Mei 2004;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai anak diberi nama Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy;

Halaman 1 Penetapan, Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy dilahirkan di Ranai, pada tanggal 10 Februari 2012;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy tersebut saat ini telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa terhadap nama anak Pemohon tersebut Pemohon mengajukan ganti nama sehingga nama anak Pemohon di ubah dari Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy menjadi Muhammad Fharis;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah terlalu panjang;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Ranai;
- Bahwa Pemohon juga mohon agar Pengadilan Negeri Ranai dapat memerintahkan/memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Pinggir Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terdapat biaya biaya yang ditimbulkan dari perkara Pemohon ini agar dapat dibenakan sepenuhnya kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai Cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy menjadi Muhammad Fharis;
3. Memerintahkan/memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mendaftarkan/mencatat pergantian nama anak Pemohon tersebut dari Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy menjadi Muhammad Fharis dalam buku Register yang tersedia untuk itu setelah diperlihatkan salinan otentik Penetapan ini, serta mencatat pula pergantian nama anak Pemohon dimaksud pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Hadir menghadap persidangan dan setelah surat

Halaman 2 Penetapan, Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, guna membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Pemohon didalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah ditempel materai secukupnya, sesuai dengan ketentuan permateraian sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, tanggal 19 Januari 2016., Nomor: 2103071805811002 atas nama Evy Syafrizon (bukti-P-1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, tanggal 19 Januari 2016., Nomor: 2103077105840002 atas nama Devy Triyana (bukti-P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, tanggal 01 Juni 2004., Nomor: 067-01.VI, 2004 antara Evy Syafrizon dan Devy Tryana, untuk suami (bukti-P-3);
4. Foto Copy Kartu Keluarga tanggal 18 Januari 2016, Nomo: 2103072902080006 atas nama kepala keluarga Evy Syafrizon (bukti-P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 10 April 2012., Nomor: AL.5670027338 atas nama Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy (bukti-P-5);

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula dilihat sesuai dengan aslinya oleh Hakim dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I ABDUL LATIF:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon lebih dari 5 (lima) tahun karena pertemanan;
- Bahwa Saksi mengenal istri Pemohon bernama Devy Tryana;
- Bahwa Pemohon mengetahui perkawinan Pemohon dengan istrinya Devy Tryana pada 1 Juni 2004, di Sedanau Kabupanten Natuna;
- Bahwa Pemohon dan istrinya Devy Tryana dikaruniai anak bernama Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy saat ini berumur 5 (lima) tahun;

Halaman 3 Penetapan, Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah seminggu yang lalu diberitahu oleh Pemohon berkehendak mengganti nama anak Pemohon dari Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy menjadi Muhammad Fharis;
- Bahwa Pemohon menjelaskan kepada Saksi alasan Pergantian nama anak Pemohon disebabkan nama Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy terlalu panjang sehingga menyulitkan anak Pemohon mengingat namanya sendiri;

2. Saksi II ISKANDAR:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon lebih dari 5 (lima) tahun karena pertemanan;
- Bahwa Saksi mengenal istri Pemohon bernama Devy Tryana;
- Bahwa Pemohon mengetahui perkawinan Pemohon dengan istrinya Devy Tryana pada 1 Juni 2004, di Sedanau Kabupaten Natuna;
- Bahwa Pemohon dan istrinya Devy Tryana dikaruniai anak bernama Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy saat ini berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi sudah seminggu yang lalu diberitahu oleh Pemohon berkehendak mengganti nama anak Pemohon dari Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy menjadi Muhammad Fharis;
- Bahwa Pemohon menjelaskan kepada Saksi alasan Pergantian nama anak Pemohon disebabkan nama Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy terlalu panjang sehingga menyulitkan anak Pemohon mengingat namanya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Ranai memerintahkan Panitera atau

Halaman 4 Penetapan, Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan resmi Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, agar Penggantian nama ini dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan (P.5) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama ABDUL LATIF dan ISKANDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Benar Pemohon lahir di Midai 18 Mei 1981, umur 35 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan D.K.W.H. Moh Benteng (Jamengan) RT.001/RW.004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk tanggal 19 Januari 2016., Nomor: 2103071805811002 atas nama Evy Syafrizon (bukti P-1)
- Bahwa benar, Istri Pemohon bernama Devy Tryana sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah, tanggal 01 Juni 2004., Nomor: 067-01.VI, 2004 antara Evy Syafrizon dan Devy Tryana, untuk suami (bukti P-3);
- Bahwa Benar Istri Pemohon lahir di Sedanau, 31 Mei 1984, umur 32 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan D.K.W.H. Moh Benteng (Jamengan) RT.001/RW.004, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk tanggal 19 Januari 2016., Nomor: 2103077105840002 atas nama Devy Tryana (bukti P-2);
- Bahwa Benar Pemohon dan istrinya dikaruniai anak yang bernama Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy lahir di Ranai, tanggal 10 Februari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 10 April 2012., Nomor: AL.5670027338 (bukti P-5);
- Bahwa Benar anak Pemohon Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy adalah anak ke-2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga tanggal 18 Januari 2016, Nomor: 2103072902080006 atas nama kepala keluarga Evy Syafrizon (bukti P-4);

Halaman 5 Penetapan, Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah nama anak Pemohon terlalu panjang dan nama anak Pemohon tersebut sudah terlanjur ditulis sebagai identitas anak sebagaimana tertulis di Akta kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan setelah diteliti bahwa Permohonan Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy menjadi Muhammad Fharis;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai identitas seseorang warga negara Indonesia berkenaan dengan perubahan nama seseorang apakah itu dalam bentuk pergantian nama atau penambahan nama, maka perlu ditetapkan melalui penetapan Pengadilan, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang redaksionalnya sebagai berikut :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan adat-istiadat dan kesopanan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan alasan-alasan pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Halaman 6 Penetapan, Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon mengganti nama anak Pemohon Muhammad Zhildan Fharis Alfarezy menjadi Muhammad Fharis;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ranai untuk segera mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, agar Penggantian nama ini dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 05 Januari 2017 oleh Kami M.FAHRI IKHSAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ranai No. 07/Pen.Pdt.P/2016/PN-RAN, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRIK HATORANGAN. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadapan Pemohon.;

PANTERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

HENDRIK HATORANGAN, S.H.

M. FAHRI IKHSAN, S.H.,

Halaman 7 Penetapan, Nomor 7/Pdt.P/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK.....Rp.	50.000,00
3. Relas.....Rp.	50.000,00
4. Meterai.....Rp.	6.000,00
5. Redaksi.....Rp.	5.000,00
6. Leges.....Rp.	3.000,00

J u m l a h Rp.144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Setelah isi salinan Penetapan ini diteliti dan di cocokkan dengan surat aslinya, ternyata salinan tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya. Diberikan atas permintaan Pemohon, pada hari Jumat Tanggal 06 Januari 2017.

Panitera Pengadilan Negeri Ranai

SUARDIMAN

NIP. 19720504 199301 1 003